

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan dinyatakan sebagai salah satu dari masalah yang paling sulit dan kompleks di dunia saat ini (Skousen dan Wright, 2006). *Fraud* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang didalam organisasi atau diluar organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain (Priantara, 2013:4).

Kasus kecurangan banyak menimpa pada sektor pemerintah yang mana lebih mengarah pada tindak pidana korupsi. Hasil survei yang dilakukan oleh CPI (2019), menyatakan bahwa Indonesia ada di peringkat 85 dengan skor 40, skala yang semakin besar menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap tindak pidana korupsi semakin baik. Angka persepsi masyarakat Indonesia tidak cukup baik jika, dibandingkan dengan negara lain seperti negara Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Dalam tingkat Asia Pasifik, negara Indonesia berada pada tingkat di bawah rata-rata yaitu 45, dengan skala 1-100 Indonesia berskala 40 yang disimpulkan bahwa belum cukup baik. Pada tahun 2018 Indonesia mendapatkan angka persepsi sebesar 38. Hal ini menyimpulkan bahwa adanya peningkatan angka persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, tindak pidana korupsi sudah banyak terjadi pada sektor pemerintah yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintah. Dalam beberapa tahun ini pelaku berasal dari Bupati, Kepala Daerah, Kepala Desa, Aparatur Desa, Pegawai Negeri Sipil, pejabat birokrasi serta Kepala Inspektur (ICW, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE (2020), menyatakan bahwa penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang sering terjadi dengan presentase sebesar 86%, korupsi 43%, dan kecurangan laporan keuangan 10% dengan kerugian moneter yang diakibatkan oleh penyalahgunaan aset berjumlah USD 100.000, kerugian moneter dari korupsi berjumlah USD 200.000 dan kerugian moneter dari kecurangan laporan keuangan berjumlah USD 954.000. ACFE (2020), menyatakan bahwa organisasi perlu mengambil tindakan terhadap kerugian yang dialami oleh organisasi dengan meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* menggunakan pendekatan yang benar.

ACFE (2020), mengkategorikan *fraud* dalam tiga kategori, yaitu: a) penyalahgunaan aset, b) korupsi, c) kecurangan laporan keuangan. Korupsi dan kecurangan laporan keuangan diatur oleh masing-masing badan anti korupsi dan otoritas keuangan di seluruh dunia, sementara penyalahgunaan aset kurang diperhatikan oleh pihak yang berwenang. Karena itu, setiap instansi dipaksa untuk menjadi polisi untuk instansinya sendiri. *Fraud* dapat disebabkan banyak hal terutama dari individu atau manajemen dalam organisasi karena faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *fraud*.

Selain itu ICW (2018), menemukan 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dengan total 1.087 tersangka dengan berbagai latar belakang profesi yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 5,6 triliun, jumlah suap sebesar Rp 134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp 6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp 91 miliar.

Beberapa lembaga pemerintah pernah mengalami skandal *fraud*, bahkan pada tahun lalu skandal tersebut terjadi pada kantor Inspektorat Kabupaten. Kejahatan dalam lembaga ini tentunya dapat merugikan negara

dengan jumlah tidak sedikit. Sebagai lembaga pemerintah Inspektorat Kabupaten memiliki beban berat karena dianggap mampu menjaga pengendalian internal, budaya, etika, integritas, dan komitmen dalam instansi.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada kantor Inspektorat kabupaten, salah satunya Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tertimpa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro dengan merugikan negara sebesar Rp 1,7 miliar (Baihaqi, 2019).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ICW (2018), ditemukan bahwa korupsi banyak terjadi di Jawa Timur dengan jumlah 52 kasus dengan kerugian Rp. 125,9 miliar, nilai suap Rp 4,3 miliar. Penegak hukum menetapkan tersangka sebanyak 1.087 orang dengan dugaan melakukan korupsi. Aktor korupsi didominasi oleh ASN dan ada juga aktor yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan seperti kepala daerah, anggota legislatif hingga menteri. Jumlah ASN yang terjerat kasus korupsi berjumlah 34,5 persen atau 375 orang. Selanjutnya aktor dari kalangan swasta menjadi peringkat kedua ada sebanyak 21,6 persen atau sebanyak 235 orang. Kepala desa pun menjadi aktor yang rawan melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah sekitar 9,4 persen atau sebanyak 102 orang. Selain itu ada beberapa jumlah aktor yang memiliki jabatan strategis yang dijadikan tersangka antara lain: kepala daerah 37 orang, ketua/anggota DPRD 127 orang dan menteri 1 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pemerintah menempati posisi pertama sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak.

Inspektorat Bangkalan merupakan Inspektorat kabupaten yang mana merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. KPK (2015), menyatakan bahwa terdapat kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bangkalan. Mantan Bupati Bangkalan melakukan tindak pidana *fraud* dari tahun 2006-2014 yang terungkap pada tahun 2015 dengan perbuatan menerima hadiah berupa uang pada saat menjabat sebagai Bupati Bangkalan (2006-2014) dan perbuatan menerima hadiah saat menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014. Dari kasus tersebut korupsi merupakan bagian dari kecenderungan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi negara dari kasus Bupati Bangkalan dapat dinyatakan bahwa terjadinya tindakan *fraud* tersebut dapat dilakukan oleh Bupati maka peran Inspektorat wajib dipertanyakan yang mana Inspektorat memiliki fungsi salah satunya sebagai pelaksana pengawas internal melalui audit dengan tujuan tertentu atas penugasan Bupati. Pada tahun 2006-2014 Bupati Bangkalan melakukan tindak pidana korupsi maka dimana peran Inspektorat sebagai pengawas internal.

Melihat beberapa bentuk *fraud* diatas, menjelaskan bahwa *fraud* merupakan suatu permasalahan yang sulit dan kompleks untuk dihilangkan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan pendeteksian dan pencegahan terhadap tindakan *fraud*. Pencegahan *fraud* membutuhkan pemahaman komprehensif untuk memahami motif dan latar belakang para pelaku tindakan *fraud*, sehingga tindakan pencegahan dan pengungkapan dapat dilakukan dengan tepat. Salah satu tindakan pencegahan terhadap *fraud* adalah dengan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan memotivasi seseorang melakukan tindakan kecurangan.

Motivasi seseorang dalam melakukan tindakan *fraud* bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan mengenai pemicu terjadinya tindakan *fraud* adalah *fraud pentagon theory* (Horwath, 2011). Teori ini digunakan dalam menentukan variabel pada penelitian ini. Variabel yang digunakan merupakan proksi dari dimensi *fraud* pentagon, yang terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), *competence* (kemampuan), dan *arrogance* (arogansi). Dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan *fraud*, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pengendalian internal, gaya kepemimpinan, budaya etis organisasi, penegakan peraturan, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi.

Faktor pertama adalah pengendalian internal. Menurut Romney dan Steinbart (2015:190), Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dari tercapainya pengendalian internal adalah dapat menjaga aset perusahaan, menyediakan informasi secara akurat dan dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi kegiatan operasional serta mendorong untuk patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mencapai tujuan manajemen dengan kategori yang berbeda yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Louwers *et al.*, 2018). Lemahnya pengendalian internal mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kecurangan, akibatnya individu memiliki *opportunity* untuk melakukan tindakan *fraud* dalam organisasi tanpa diketahui oleh orang lain (Scott, 2015). AICPA (2002), di dalam *opportunity* menyatakan terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan tindakan *fraud*

terjadi yaitu: *nature* industri, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*, *internal control*. *Internal control* merupakan pengendalian internal yang kurang baik atau tidak efektif yang diakibatkan oleh pemantauan pengendalian yang tidak memadai sehingga tindakan kecurangan terjadi. Sedangkan menurut Bakri *et al.*, (2017), menyatakan bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam organisasi. Hal ini diasumsikan bahwa pengendalian internal yang baik dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* (Romney dan Steinbart, 2015:192).

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tindakan *fraud* dengan variabel pengendalian internal antara lain Putri dan Wahyono (2018), Nurul Hidayah dan Misdiyono (2019), Wilopo (2006), Dewi *et al.*, (2017), Rizky dan Fitri (2017), Janrosi dan Zembua (2019), Putri *et al.*, (2019), Le dan Tran, (2018), Permana *et al.*, (2017), Albar dan Fitri (2018), Febriani dan Suryandari (2019), Udayani dan Sari (2017), Lestari dan Supadmi (2017), dan Dewi dan Wirakusuma (2019), menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Surjandari dan Martaningtyas (2015), Arista *et al.*, (2016), Rahmi dan Helmayunita (2019), dan Arsad (2018), membuktikan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kedua adalah gaya kepemimpinan. Menurut Robbins dan Judge (2013:368), gaya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu organisasi untuk mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Sedangkan, Priansa (2017:248), mendefinisikan gaya kepemimpinan merupakan pola tingkah laku pemimpin yang mengintegritaskan karyawan untuk memberikan motivasi agar bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi karyawannya agar bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi (Mulyadi, 2018:95). Seorang karyawan akan cenderung mengikuti kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Ketika dipimpin oleh pemimpin yang tidak etis mereka menggunakan kepemimpinan mereka untuk meningkatkan kekuasaan atas karyawan, yang diarahkan untuk tujuan kepentingan pribadi (Robbins dan Judge, 2013:386). *Pressure* merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud* yang didasari oleh kondisi psikologi pelaku (Ramamoorti, 2008). Diasumsikan bahwa pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang etis mampu menghadapi dilema moral, menghargai perilaku etis dan membangun budaya etis sehingga meminimalisir terjadinya tindakan tidak etis seperti tindakan *fraud* (Champoux, 2017:422).

Penelitian sejenis yang meneliti tentang tindakan *fraud* dengan variabel gaya kepemimpinan antara lain Dewi *et al.*, (2017), dan Aji (2018), yang membuktikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud*.

Faktor ketiga adalah budaya etis organisasi. Menurut Priansa (2017:161), budaya organisasi adalah hubungan antara individu dan kelompok dalam sebuah organisasi bisnis. Interaksi dalam organisasi bisnis menggambarkan budaya pada organisasi tersebut. Sehingga, disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah sebuah nilai yang dianut bersama oleh para anggota organisasi sebagai pembeda dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi tidak akan terlepas dari anggota yang menjadikan acuan karena budaya organisasi dapat membentuk sikap atau perilaku individu, dan budaya organisasi salah satu aspek dalam mengambil keputusan (Robbins dan Judge, 2013:565). Dalam organisasi, individu yang baik dan kebijakan operasi yang baik

adalah faktor yang penting dalam lingkungan organisasi untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* berupa tindakan kecurangan (Albrecht *et al.*, 2012). Didalam suatu organisasi jika pemimpin cenderung mempraktikkan kepemimpinan yang etis maka sikap etis akan cenderung dianut oleh karyawan. Sehingga, meminimalisir tindakan kecurangan. Jika budaya organisasi dalam organisasi tidak etis maka dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Sehingga, diasumsikan bahwa jika tindakan *fraud* dalam perusahaan merupakan hal yang wajar maka, setiap anggota dalam organisasi akan cenderung melakukan tindakan *fraud* karena karyawan merasionalisasikan tindakan *fraud* yang dilakukan adalah wajar (Robbins dan Judge, 2013:526).

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tindakan *fraud* dengan variabel budaya etis organisasi adalah Surjandari dan Martaningtyas (2015), Putri *et al.*, (2019), Albar dan Fitri (2018), Moses (2019), dan Dewi dan Wirakusuma (2019), menyatakan bahwa ada pengaruh antara budaya organisasi dengan kecurangan. Hasil yang berbeda di temukan oleh Arsad (2018), dan Permana *et al.*, (2017), yang membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara budaya organisasi dengan *fraud*.

Faktor keempat adalah penegakan peraturan. Menurut Asshiddiqie (2009), penegakan hukum adalah upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kondisi internal kontrol yang lemah berarti lemahnya penegakan peraturan. Sehingga, mengakibatkan adanya *opportunity* bagi pelaku *fraud*. Sehingga, perlu untuk meningkatkan penegakan peraturan dalam organisasi agar meminimalisir tindakan *fraud* dalam organisasi (AICPA, 2002). Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 (2001), menyatakan bahwa tindakan kecurangan yang terjadi, dapat merugikan keuangan negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana kecurangan perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasnya harus dilakukan secara luar biasa.

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tindakan *fraud* dengan variabel penegakan peraturan adalah Yudistira *et al.*, (2017), Febriani dan Suryandari (2019), dan Rizky dan Fitri (2017), membuktikan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Arsad (2018), yang membuktikan bahwa penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kelima adalah asimetri informasi. Menurut Schieff (2008), asimetri informasi merupakan kondisi dimana salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada yang lain. Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik antara prinsipal dan agen, sehingga salah satu pihak memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadi. Sedangkan Scott (2015), mendefinisikan asimetri informasi adalah suatu hubungan antara beberapa pihak dalam transaksi bisnis yang salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi dibanding dengan yang lain. Tindakan *fraud* berupa kecenderungan kecurangan dapat terjadi karena adanya kesempatan dalam kondisi salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi sehingga hal tersebut opportunity bagi pihak lain (Albrecht *et al.*, 2012). Hal ini menyimpulkan bahwa asimetri informasi yang tinggi mengakibatkan terjadinya tindakan *fraud* (Ghafoor *et al.*, 2019).

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tindakan *fraud* dengan variabel asimetri informasi adalah Putri dan Wahyono (2018), Kusuma dan Andreina, (2017), Arista *et al.*, (2016), dan Hidayah dan Misdiyono (2019), menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap *fraud*.

Faktor keenam adalah kesesuaian kompensasi. Menurut Scott (2015:403), kompensasi adalah kontrak antara agen dan Prinsipal yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan Prinsipal dan agen dengan mendasarkan kompensasi agen pada ukuran kinerja agen dalam mengoperasikan organisasi. Besarnya gaji yang didapat oleh karyawan dapat diukur dari kompensasi yang sesuai serta insentif atau *reward* yang diberikan oleh organisasi dalam memotivasi para karyawan untuk meningkatkan kualitasnya atau kinerja ditempat kerja (Romney dan Steinbart, 2015). Kontrak insentif yang diberikan kepada karyawan dinilai dengan mengukur kinerja karyawan. Yang mana karyawan berpresepsi bahwa besarnya kompensasi yang diterima sesuai dengan jasa yang telah diberikan kepada organisasi. Sehingga, di masa mendatang karyawan menjadikan kompensasi sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Tetapi ketika kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka mengakibatkan karyawan mengalami *pressure* atas keadaan tersebut. Sehingga, karyawan melakukan tindakan *fraud* berupa kecurangan. Sedangkan Wilopo (2006), menyatakan bahwa kompensasi yang sesuai tidak dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* yang disebabkan oleh kompensasi yang diterima tidak sebesar pendapatan yang diperoleh dari tindakan kecurangan.

Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tindakan *fraud* dengan variabel kesesuaian kompensasi adalah Fahmi *et al.*, (2017), Febriani dan

Suryandari (2019), Aji (2018), dan Hidayah dan Misdiyono (2019), Permana *et al.*, (2017), dan Rahmi dan Helmayunita (2019), membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil yang berbeda dibuktikan oleh Surjandari dan Martaningtyas (2015), Arsad (2018), dan Arista *et al.*, (2016), yang membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya, pada penelitian ini dilakukan pengembangan dengan cara menyatukan variabel-variabel yang sudah diteliti oleh peneliti yang berbeda yaitu: pengendalian internal, gaya kepemimpinan, budaya etis organisasi, penegakan peraturan, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi diproksikan dengan *fraud pentagon theory* sebagai pemicu dari terjadinya kecenderungan kecurangan. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan objek-objek instansi pemerintah, perbankan dan sektor bisnis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek kantor Inspektorat yang merupakan pengawas internal pemerintah dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih tidak konsisten dalam hasil antara peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *fraud* dari beberapa penelitian yang sebelumnya telah ada dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan”**.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor Insepektorat kabupaten Bangkalan. Alasan dalam memilih objek Inspektorat kabupaten Bangkalan adalah melihat dalam 10 tahun terakhir Bupati Bangkalan terjerat kasus tindak pidana korupsi yang dapat merugikan Negara. Selain itu, Inspektorat kabupaten merupakan pengawas internal pemerintah kabupaten

yang memiliki tanggungjawab dalam tindakan kecurangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
3. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
4. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
5. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
6. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan.
2. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan.

3. Mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan.
4. Mengetahui pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan.
5. Mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan.
6. Mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dibidang *fraud*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai refrensi dan menambah wawasan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan ini.
- b. Bagi objek penelitian, sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya tindakan *fraud* berupa kecenderungan kecurangan di Inspektorat, dengan menekan penyebab terjadinya tindakan *fraud* di Inspektorat seperti yang dijelaskan di latar belakang.